

**KONTRIBUSI LEMBAGA BAZNAS TERHADAP PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022**

**KONTRIBUSI LEMBAGA BAZNAS TERHADAP PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR**



03/10/2022  
1 cc  
Sub. Alumnus  
R/0058/MES/22cp  
JUM  
k<sup>2</sup>

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Jumiati**, NIM. 105 25 11024 18 yang berjudul **“Kontribusi Lembaga Baznas terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.”** telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.  
Makassar, .....  
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, SE.Sy., MEE. (.....)

Anggota : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.HI. (.....)

Pembimbing II : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :  
Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Mawardi, S. Ag., M. Si.**

74 234

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Jumiati**

NIM : 105 25 11024 18

Judul Skripsi : Kontribusi Lembaga Baznas terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Hasanuddin, SE.Sy., M.E.
3. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar  
90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumiati  
NIM : 105251103918  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas: Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari menyusun proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 07 Syawal 1443 H  
08 Mei 2022 M



JUMIATI  
NIM. 105251102418

## ABSTRAK

Jumiati.105251102418. Kontribusi Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata. Dibimbing oleh St.Saleha dan Ulil Amri.

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara dengan berbagai kebijakan, namun belum mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Adanya Lembaga Baznas supaya dapat meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Islam telah mengajarkan untuk berbagai supaya mencapai kesejahteraan. Melakukan zakat, infaq dan shadaqah merupakan kewajiban setiap umat muslim. Tujuannya sesuai dengan keputusan presiden RI no.8 Tahun 2001. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian Ada beberapa program yang telah disusun oleh pihak BAZNAS dalam membantu mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Lembata antara lain program yang telah Kontribusi yaitu Program pendidikan yaitu program yang memberikan bantuan pembayaran SPP kepada anak yatim dan Dhuafa sebanyak 4 Sekolah, yaitu Sekolah SDIT Lamahora, MIS Nursalam Lewoleba, MTs N-Lewoleba, MA Lewoleba. Dan juga Bantuan Ekonomi yaitu Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dengan memberikan bantuan lewat 5 Masjid yaitu, Masjid Yamp Nursalam, Masjid Al-Ikhlas, Masjid A Arif, Masjid Nurhasanah waijarang, Masjid Al Muqarabin. Dengan ini setiap Masjid diberikan Dana sebesar RP. 2.500.000./Masjid.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Menanggulangi Kemiskinan, Kabupaten Lembata

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga Skripsi dengan judul “Kontribusi Lembaga Baznas dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Lembata”. Dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan. Sholawat serta salam juga taklupapula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa sejak persiapan dan prose penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah SWT, dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, lewat tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhitung kepada penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Amiran Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. BapakDr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan bapak Hasanuddin, SE.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. St. Saleha Majid S.Ag., M.HI ( Selaku pembimbing satu) dan bapak Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH (Selaku pembimbing dua). Yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
6. Orang tua penulis, Muhammad Said dan Nadrawati. Terima kasih untuk doa dukungannya, memberi dorongan maupun materil selama menempuh pendidikan.

7. Teman-teman seperjuangan khususnya Hes A dan sahabat penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada Hasanuddin bela bisa dibilang sahabat, kakak. yang dimana selama ini sudah membantu skripsi saya memberikan pendapat, masukan dan juga selalu memberikan semangat, motivasi, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan sarandari berbagai pihak yang sifatnya membangun, akhirnya hanya kepada Allah SWT kami meminta pertolongan, serta hanya kepada Allah SWT pula kita bertawakal, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Makassar, 1443 H

2022 M

Penulis

Jumiati

105251102418

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>II. LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>7</b>
1. Definisi Kontribusi.....	7
2. Definisi Kemiskinan.....	7
3. Tinjauan Umum Zakat.....	10
4. Badan Amil Zakat.....	25
5. Zakat dalam mengentaskan kemiskinan.....	27
<b>B. Kerangka Pikir</b> .....	<b>30</b>
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	32

C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Instrumen Penelitian .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	48
1. Landasan Terbentuknya Baznas Kabupaten Lembata .....	48
2. Strategi Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan .....	49
3. Kendala Baznas Kabupaten Lembata .....	50
4. Distribusi Baznas Kabupaten Lembata.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antara waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan setiap kabupaten/kota badan pusat statistik nasional menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam melakukan pengukuran, dengan cara ini kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan ini Angka Kemiskinan di Kabupaten Lembata 26% atau ada 31 ribu dari 139 ribu total penduduk masuk kategori miskin. Ini Angka yang dikeluarkan

BPS tahun 2021.<sup>1</sup>

Dari data yang diambil dari badan pusat statistik nasional maka dari itu pihak pemerintah pusat bertugas untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan selain dari zakat tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini.

Kemiskinan yang melanda negara Indonesia bukan terjadi baru-baru ini akan tetapi sudah ada semenjak puluhan tahun silam dan dalam membantu mengentaskan kemiskinan salah satu program yang dihadirkan oleh pemerintah yaitu menetapkan zakat sebagai kewajiban disisi lain sebagai kewajiban bagi umat islam sebagaimana yang tertuang dalam al-qur'an surah at-Taubah : 103. Untuk mentaati itu pemerintah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam peraturan menteri agama Nomor 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan kepada para muzakki untuk taat dalam berzakat.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h.1.

Untuk menertibkan kewajiban zakat yang telah diinstruksikan oleh menteri agama dalam peraturan Nomor 52 Tahun 2014 maka haruslah dibentuk suatu badan yang bergerak untuk mengurus permasalahan zakat itu sendiri. Maka terbentuklah Badan amil zakat nasional dan Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelola zakat yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan zakat masyarakat mulai tingkat nasional, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten/kota ialah BAZNAS Kabupaten Lembata. BAZNAS Kabupaten Lembata merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah di Kabupaten Lembata yang pengurusnya (unsur pimpinan) yang di sahkan SK Bupati Lembata. Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Lembata pada tanggal 7 Juli tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor 334 tahun 2020.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana Sosial Keagamaan lainnya Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lembata. BAZNAS Kabupaten Lembata sebagai lembaga Pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan umat.

---

<sup>2</sup> Profil Baznas, *Lembata*, <http://www.baznasLembata.com/>di akses.20 februari 2022.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di

lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan, dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Kontribusi Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kontribusi Baznas dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?
2. Apa kendala-kendala Baznas kabupaten lembata dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?
3. Apa Strategi Baznas kabupaten lembata dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?

---

<sup>33</sup>Amalia, Kasyful Mahalli 2012 “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635> (28 November)

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kontribusi Baznas dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Baznas kabupaten lembata dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?
3. Untuk mengetahui strategi Baznas kabupaten lembata dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang program Baznas terhadap penanggulangan kemiskinan.
2. Secara praktis untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
3. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga Baznas sebagai pengelola zakat di tempat penulis menimba ilmu, sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Defenisi Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Contribute, contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tidak.<sup>4</sup> Sedangkan kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia sumbangan, atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide lainnya.<sup>5</sup>

Kontribusi menurut para ahli T.Guritno menurutnya kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkena bencana

##### 2. Definisi Kemiskinan

Menurut para ahli, Soerjono Soekanto Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut BAPPENAS kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

---

<sup>4</sup> Wikipedia, *Kontribusi*. Dikses dari <http://id.wikipedia.org> 25 september 2020

<sup>5</sup> Definisi, Kontribusi [https://kbbi-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/kontribusi,25 september 2020](https://kbbi-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/kontribusi,25%september%2020)

Kemiskinan menurut *World Bank* dikutip oleh Musa Al Jundi keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.<sup>6</sup>

Istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebut kemiskinan didalam Al-Qur'an adalah kata *al-faqir* dan *al-maskanah*. Pelakunya disebut *Faqir* atau miskin. Dari segi etimologis, kata *faqr* menunjukkan pada hilangnya suatu pada bagian tertentu termasuk diantaranya patah tulang belakang. Jadi, orang yang *faqir* seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan.<sup>7</sup>

Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat.

Berikut ini adalah jenis-jenis :

a. Kemiskinan Subjektif

Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

<sup>6</sup> Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014, hlm 18.

<sup>7</sup> Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin ( Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm 12

#### b. Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

#### c. Kemiskinan Relatif

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

#### d. Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

#### e. Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.<sup>8</sup>

#### f. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya.

<sup>8</sup> Jenis-jenis Kemiskinan, <http://pirnas.Org/tentang-kemiskinan/> 25september2020

### 3. Tinjauan Umum Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti zakat tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fikih berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT di serahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi dikutip oleh Fakhruddin, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/ materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimaiyyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang di keluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karna dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

---

<sup>9</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ( Bogor:Litera Antar Nusa 1999), hlm 34

<sup>10</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan I. ( Malang: UIN-Malang Opress, 2008), hlm 27

pembersih jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>11</sup>

Zakat salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>12</sup> Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahal-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang, telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari orang yang wajib membayar kepada yang berhak menerima. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzzaki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya, dengan zakat dapat berkontribusi dalam memberantas kemiskinan.

<sup>11</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 10

<sup>12</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, Cet ke-3, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 98

<sup>13</sup> Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah*, CetKe-1 ( Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 145

<sup>14</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet Ke-2 ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm 200

## b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dasar hukumnya diantaranya:

### 1.) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an Berbunyi:

خُذِمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>15</sup>

## 2.) Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم  
بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ  
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya:

*Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka".<sup>16</sup>*

## 3.) Ijma'

Ijma' ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Adapun tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Ibbid, hlm 893

<sup>16</sup> Imam Khafi bin Khajr al- Asqolani, Buluqhul Maram, ( Hadis No. 612). Hal. 118

merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Tujuan zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi, dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ketangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.

Dalam zakat ada yang disebut muzakki dan mustahik. Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu mustahik adalah mereka yang berhak menerima zakat.

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu adalah perintah zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan karena harta itu bermacam-macam, dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

### c. Macam-macam Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada

malam Hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara 2,5kilogram makanan pokok yang ada didaerah atau negeri yang bersangkutan.<sup>17</sup>

## 2. Zakat Maal

Zakat maal adalah sebagian harta milik seseorang, perusahaan, ataupun lembaga hukum yang wajib untuk dikeluarkan dalam jangka waktu dan diperuntukkan (diberikan) kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam ketentuan syariah atau peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

### d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap. Sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.<sup>19</sup>
2. *Miskin*, ialah orang-orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhandirinya dan keluarganya.<sup>20</sup>
3. *Amil*, adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998) 47

<sup>18</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* ( Jakarta: UI-Press, 1998) 42

<sup>19</sup> Sri Nurhidayah dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h, 300

<sup>20</sup> Ibid, h. 300

dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

4. *Muallaf*, adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.
5. *Riqab*, adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang di perlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir. Maka untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.
6. *Al-Gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.
7. *Fi-Sabilillah*, adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa

memperoleh gaji atau imbalan. *Sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam, melengkapi berbagai jenis persenjataan dan perbekalannya, serta alat pengangkutan, mendirikan balai pengobatan ( rumah sakit), membangun jalan umum dan sarana kesejahteraan umat, serta membiayai organisasi gerakan dakwa Islam.

8. *Ibn as-Sabil*, adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampungnya, jauh dari harta bendanya, sedang ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya, dan untuk kembali ke negerinya.

e. Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal).

1. Zakat jiwa/zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat id, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Seseorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk diri orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat

fitriah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari rayanya.<sup>21</sup>

## 2. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (*haul*).

Ada enam jenis harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (*An'am*), emas dan perak (*Asman*), hasil pertanian (*Zira'ahi*), barang temuan (*Rikaz*), barang tambang (*Alma'adin*), dan perdagangan (*Tijarah*).

## 3. Emas dan perak (*Asman*)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-

<sup>21</sup> Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953) h 24

waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, sala tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang- barang tersebut. Seorang muslim mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672gr.

#### 4. Perdagangan (Tijarah)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus:

$$(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$$

#### 5. Hewan ternak ( An'am )

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari unta, sapi, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak di pekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong).

pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak.

#### f. Syarat Wajib Zakat

##### 1. Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*immi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.<sup>22</sup>

##### 2. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

##### 3. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

<sup>22</sup> Ibid, h. 308

#### 4. Halal

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan rasuknya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

#### 5. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.<sup>23</sup>

#### 6. Berkembang

Menurut ahli fiqh, "harta yang berkembang" secara terminologi berarti "harta tersebut bertambah", tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dana yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

---

<sup>23</sup> Ibid, h, 283

### 7. Cukup nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

### 8. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

### 9. Bebas dari hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena iya di tuntutan atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

## 10. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

### g. Tujuan dan Hikmah Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut

1. Mengangkat derajat kaum dhu'afa dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan

menyerahkan hak orang lain padanya.<sup>24</sup>

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (si kaya) dan dhu"afa (si Miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu"afa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk.
3. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
4. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
5. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
6. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
7. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
8. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidatan* (ummat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat da'n kewajiban), *Ukhwah Islamiyah*, (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).
9. Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>24</sup> M. Idris Ramuyo, Hukum Perkawinan, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*( Jakarta: Sinar Grafik, 200), 133

10. Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia
11. terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.<sup>25</sup>

#### 4. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>10</sup> Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat Nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari BAZNAS provinsi, Kabupaten atau Kota dan BAZNAS Kecamatan.<sup>26</sup>

a. Badan Amil Zakat Nasional, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya:

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas dewan pertimbangan dan Komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua.

2) Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

<sup>25</sup> Ibdid, h 411

<sup>26</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Cetakan I.* (Malang:UIN-Malang Press, 2008), hlm 27-28

- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat
- c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat
- d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- e) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
- f) Pengawas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
- g) Menunjuk ekuntan / publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

#### a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional memiliki visi dan misi yang dibuatnya:

- 1) Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah "Menjadi Badan Pengelola Zakat Yang Terpercaya".
- 2) Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
- 3) Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari

kesulitan hidupnya Adapun Misi Badan Amil Zakat Nasional adalah:

- 1) Meningkatkan pengumpulandana
- 2) Mendistribusikan dana secara merata dan professional
- 3) Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
- 4) Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologimodern
- 5) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat Merubah Mustahiq menjadi Muzakki.

#### 5. Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardawi dikutip oleh A.A. Miftah menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Kemiskinan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal disebabkan Karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas.<sup>27</sup>

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan

<sup>27</sup> A.A Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, 2008, Jurnal: *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Vol. VII, No. 14

harta kekayaan pada orang miskin.<sup>28</sup> Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekuarangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan biasa berkurang.<sup>29</sup>

Zakat sebagai syariat dan sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sektor-sektor pertanian baik tradisional ataupun moderen.<sup>30</sup> Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai terhadap kaum fakir, miskin, *dhuafa* dan *mustadhafin*. Salah satu bentuk kepedulian adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan zakat.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Alie Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial, CetKe1* ( Bandung: Penerbit Mizan, 2010) , hlm 232

<sup>29</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Cet Ke-1 ( Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hlm 271

<sup>30</sup> Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, 2015, Jurnal: Zakat dan Wakaf, Vol.2, hlm 355

<sup>31</sup> Ibid

Al-Qardhawi dikutip oleh Ahmad Attabik memberikan penjelasan peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.<sup>32</sup>

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Dengan kata lain, kemiskinan melibatkan serangkaian yang kompleks dari suatu kehidupan sosial.<sup>33</sup>


---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Nur Ahmad, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, 2015  
Jurnal: Vol.2, No. 1

## B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu, suatu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Peneliti ini diharapkan memberikan gambaran melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuatkan dan disusun secara sistematis (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, baik bersumber dari pustaka (*library*), serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang di peroleh dari lapangan <sup>34</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskripsi yaitu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahkan dan juga pendapat atau pandangan para pakar tentang masalah yang diteliti oleh penulis tentang Kontribusi Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata.

---

<sup>34</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, ( Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107

## B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Lembata, tepatnya di Kota Lewoleba jalan Tujuh Maret kel.Lewolebah Tengah Kec. Nubatukan Kabupaten Lembata. Adapun alasan memilih lokasi ini untuk mengetahui berkontribusi atau tidak Baznas kabupaten Lembata terhadap Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

## C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan buat maka penelitian memfokuskan penelitian yaitu bagaimana kontribusi lembaga Baznas terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata

## D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penelitian gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan skunder:

### 1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara.<sup>35</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pengelola BAZNAS Kota Lembata, diperoleh melalui observasi yang meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Lembata

<sup>35</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, ( Yogyakarta Ar-Ruzz Media), hlm 206.

dalam berkontribusi Penanggulangan kemiskinan. Peneliti juga mengumpulkan data primer berdasarkan informan berasal dari wawancara.

## 2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan lain atau publikasi lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang terkait dengan sejarah dan peran BAZNAS Kabupaten Lembata. Data sekunder dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

### E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi *Human Instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber daya, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Dalam penelitian ini metode observasi yang penulis pergunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang penulis akan lakukan baik

secara langsung ditempat objek penelitian maupun secara tidak langsung yaitu bagaimana Pendistribusian Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang memahami tentang kemiskinan di Baznas Kabupaten Lembata, program-program Baznas dan yang terlibat atau terjun langsung dalam menjalankan program Baznas.

## 3. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di lapangan, dianalisis dengan menggunakan analisis non-statistik yaitu dengan cara deskriptif. Konsep analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles dan Huberman, yaitu model analisa data kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap staff BAZNAS, dan data-data yang didapatkan dari BAZNAS tersebut diolah dengan

metode deskriptif analisis, karena data yang yang dikumpulkan berupa kata-kata, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu metode yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang sudah diteliti.<sup>36</sup>

### 1.Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting, dicari pola dan temanya data yang diperoleh dilapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.<sup>37</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalman Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.<sup>38</sup> Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan. Mendisplay data dilakukan setelah data direduksi. *Display* data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, ( Bandung: Alfabeta, cv, 2016), hlm138.

<sup>37</sup> Ibid, hlm, 247.

<sup>38</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. ( Bandung Alfabeta, 2008), hlm 95

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Penarikan/ Kesimpulan

Pengambilan Kesimpulan merupakan mengambil simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Lembata

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran baznas dalam mengelola zakat secara nasional, dalam undang-undang tersebut baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Masyarakat

Sebagaimana kita maklumi bahwa Kabupaten Lembata merupakan kawasan yang berlimpah ruah Sumber Daya Alam, akan tetapi miskin Sumber Daya Manusia. Kita bersyukur dengan adanya Otonomi Daerah dengan system pengelolaan pembangunan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah beserta segenap unsur, termasuk didalamnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lembata. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat, maka kebijakan pembangunan terutama di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/kemaslahatan umat harus di pacu agar dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan oleh ekonomi daerah.

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam dan Badan Amil Zakat merupakan sebuah system yang memiliki potensi dana dari kalangan umat Islam untuk dapat digunakan sebagai salah satu instrument/alat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu/beruntung secara ekonomi, seperti masalah kefakiran/kemiskinan, keterbelakangan dan sebagainya.

Disisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa potensi Zakat Kabupaten Lembata sebesar RP 755,5 juta per tahun. Angka tersebut diasumsikan dari jumlah umat Islam berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 sebesar 01,3% dari 52 ribu jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Lembata. Namun potensi tersebut belum tergali secara maksimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat yang tidak berjalan dengan baik dan belum optimalnya Lembaga Amil Zakat yang ada dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan pikiran-pikiran tersebut, maka segera dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lembata agar menjadikan zakat sebagai salah satu sumber daya dalam memecahkan berbagai persoalan yang membelenggu masyarakat/ Umat maka diperlukan komitmen, pemikiran, kesungguhan, dayadan

langkah-langkah demi terbentuknya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lembata yang optimal, yang semuanya harus diawali dengan sebuah program yang baik.

Baznas Kabupaten Lembata terbentuk pada tanggal 7 juli berdasarkan SK Bupati nomor 334 tahun 2020, dengan jumlah pimpinan 3 orang yaitu, H. Mansyur M, Purab. BA. H.M. Suradi dan Saharuddin. Md.

Baznas Lembata adalah lembaga zakat yang berperan penting sebagai Koordinator penghimpunan (pengumpulan) dan penyalur dana zakat yang terkumpul dari masyarakat dan efektifitas pengguna dana zakat di kabupaten lembata akan dilakukan melalui program-program yang dibuat oleh Baznas.

Hadirnya Baznas Kabupaten Lembata akan semakin baik dan maksimal dalam hal pendayagunaan, pengumpulan, dan pendistribusian yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efidiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

## 2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Lembata

Visi : Menjadi pengelola zakat terpercaya di Kabupaten Lembata

Misi:

1. Mengkoordinasikan unit pengumpul zakat (UPZ) dalam mencapai target kabupaten.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat pada tingkat UPZ.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengatasikemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat tingkat unit pengumpulan zakat.
6. Menggerakkan Dakwa Islam untuk kebangkitan zakat di tiap UPZ.
7. Mengarustamkan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat tang adildan makmur, Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur.
8. Mengembangkan kompetensi Amil Zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

## 3. TUJUAN

1. Tujuan Umum
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat

- b. Meningkatkan fungsi zakat dan peranan pranata-pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat/umat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengumpulan Zakat Infak Sedekah (ZIS) dari para muzakki dan pendistribusian ZIS baik dalam bentuk bantuan untuk konsumtif maupun produktif sesuai ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan sasaran prioritas para mustahiq (wajib menerima zakat) terutama di daerah kecamatan atau pendesaan.
- b. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat fakir miskin yang kurang beruntung secara ekonomi.
- c. Melakukan kordinasi pemberdayaan program Unggulan dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan, Pemerintah Daerah serta Instansi lembaga pendidikan Islam, badan usaha nasional dan daerah se- Kabupaten Lembata.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Profil Baznas kabupaten Lembata.jln tuju maret kelurahan lewoleba tengah kec. Nubatukan kab.lembata . dikutip pada tanggal 15 maret 2022



## 5. LANDASAN PROGRAAM

Program badan amil zakat Nasional Kabupaten lembata disusun berdasarkan pada:

1. Undang-undang Ri: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2. Peraturan pemeintah no.: 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 69 ayat (1 dan 20)
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor : 134 tahun 2017 tentang perubahan atas praturan menteri dalam negeri no: 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
4. Surat menteri dalam negeri nomor: 903/2017/SJ tanggal 22 april 2015 perihal dukungan pembiayaan baznas kabupaten lembata /kota dalam APBD
5. Keputusan menteri agama nomor: 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat.
6. Keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor:D/291 tahun 2000 tentang pedoman nteknis pengelolaan zakat.
7. Peraturan menteri agama nomor: 18 tahun 2016 tentang organisasi tata kerja secretariat baznas.
8. Peraturan baznas nomor 3 : tahun 2014 tentang organisasi baznas profinsi dan baznas kabupaten/kota.
9. Peraturan baznas nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan

RKAT Baznas.

10. Peraturan baznas nomor 1 tahun 2016 tentang RKAT.
11. Keputusan ketua badan amil zakat Nasional RI nomor 24 tahun 2018 tentang pedoman manajemen baznas provinsi dan kabupaten atau kota,
12. Surat keputusan bupati kabupaten lembata nomor 334 tahun 2020 tanggal 7 juli tentang pembentukan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten lembata periode 2020-2025.

#### 6. Progam Kerja Bidang

Dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan Zakat agar berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan program kerja utama bidang (Goals and grand program) yang meliputi:

1. Bidang Pengumpulan
  - a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
  - c. Pelaksanaan kampanye zakat.
  - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
  - e. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
  - f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
  - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
  - h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas pelayanan muzakki dan.

- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten lembata.

## 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Pendayagunaan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian pendayagunaan zakat tingkat kabupaten lembata.

## 3. Bidang perencanaan ,keuangan dan pelaporan

- a. Penyiapan penusunan rencana strategi pengelolaan zakat Kabupaten Lembata.
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Lembata.
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Lembata.
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Lembata
- e. Pelaksanaan system akuntansi BAZNAS Kabupaten Lembata.
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Lembata.

g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Lembata.

#### 4. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

- a. Penyusunan Strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Lembata.
- b. Pelaksanaan peencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Lembata.
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kabupaten Lembata.
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kabupaten Lembata.
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas Kabupaten Lembata.
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Lembata.
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten Lembata.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengabdian dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Lembata.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Nasional di Kabupaten Lembata.

#### 7. Program Operasional

Untuk mendukung pencapaian sasaran, maka disusunlah beberapa program operasional meliputi:

- a. Meningkatkan motivasi dan gerakan sadar zakat meliputi kegiatan pembinaan, orientasi penyuluhan, sosialisasi, khutbah, ceramah dan melalui media elektronik dan media cetak.
- b. Melakukan pemetaan muzaki dan musthaik di Kabupaten Lembata

- c. Menjalin Kemitraan melalui pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada dinas/instansi Pemerintah/ swasta, TNI, POLRI , BUMN, BUMD tingkat Kabupaten Lembata.
- d. Meningkatkan konsolidasi,koordinasi dan sinergi program serta peran Lembaga Pengumpulan zakat se- kabupaten Lembata dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- e. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat (Mustahik) melalui pembuatan pilot proyek pemberdayaan zakat seperti bantuan dana bergulir pada kelompok Usaha dan kelompok Majelis Taklim binaan Baznas Kabupaten Lembata.
- f. Meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM) umat (Mustahik) melalui pemberian Beasiswa.
- g. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat (Muastahik) melalui pemberiansarana peribadatan dan bantuan rehabilitasi rumah ibadah (Masjid/Mushala dan TPQ).
- h. Meningkatkan bantuan social lainnya melalui pemberian Bantuan Tanggap Bencana Darurat, bantuan kesehatan, bedah rumah dan lain-lain.
- i. Meningkatkan kemampuan SDM Amil dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Zakat secara professional dan akuntabel.
  - 1. Menerapkan system managemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
  - 2. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat tingkat Kabupaten Lembata.
  - 3. Menggerakkan Dakwa Islam untuk kebangkitan zakat di Kabupaten

Lembata melalui sinergi umat.

4. Mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldhatun thayyibatun warabbun ghofur.
5. Mengembangkan Kompetensi Amil Zakat yang unggul dan menjadi rujukan

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Landasan Terbentuknya Baznas Kabupaten Lembata**

Landasan merupakan dasar dalam pembentukan suatu lembaga atau organisasi, dalam setiap pendirian lembaga harus memiliki atasan dan landasan yang jelas dan kuat sehingga memiliki daya saing dapat percaya oleh masyarakat sehingga lembaga tersebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Mansyur M. Purab.BA. mengatakan bahwa:

“ Dasar pemikirannya mulai diproses dari lahirnya undang-undang tersebut dengan apa tujuannya dan target yang hendak dicapai tentunya dengan undang-undang pengelolaan zakat tidak ada hal lain selain untuk meningkatkan kesejahteraan umat, pengelolaan zakat diharapkan dapat dikelola dengan baik dengan harapan mampu mensejahterakan, mengentaskan kemiskinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat islam bias bangkit dengan mengelola ekonomi umat dari zakatnya. Oleh karena itu pentingnya zakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengembangan umat islam maka lahirlah undang-undang yang akan mengelola zakat dan memiliki fungsi sebagai zakat sebagai salah satu rukun islam.

Pembentukan lembaga zakat juga tidak terlepas dari rukun islam, jadi umat islam bias bangkit dan meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan masalah

keagamaan dengan mematuhi kewajiban dalam syariat islam dengan berzakat. Lembaga yang mengelola zakat inipun merupakan badan amil dan itu sendiri tercantum dalam aAl-Qur'an".<sup>40</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat tidak terlepas dari pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan juga tidak terlepas dari syariat agama sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an itu sendiri. Pembentukan Badan Amil Zakat ini memiliki cita-cita tersendiri yaitu menerbitkan kewajiban zakat dikalangan masyarakat karna diharapkan zakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Strategi Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Badan Amil Zakat Nasional harus bias menciptakan strategi sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang professional. Professional dalam artian mengatur, mengontrol segala bidang kerja mulai dari anggaran, system, pengukuran, kerja sampai pada hasil program baznas itu sendiri. Dengan fokus pada strategi maka baznas diharapkan mampu menyelamatkan dirinya agar tetap eksis mendayagunakan zakat kepada masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan sosial ekonomi disetiap elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin .A Md. mengatakan bahwa:

“ Strategi Baznas Kabupaten Lembata untuk menanggulangi kemiskinan adalah meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan membentuk UPZ disetiap Masjid, Mushallah dan seluruh instansi. Serta menjalankan program-program strategis baznas yaitu: Program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program sosial dan program advokasi dan dakwah”.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> H.Mansyur, M Purab.BA. hasil wawancara dikantor baznas, rabu 21 februari 2022.

<sup>41</sup> Saharuddin. A Md, hasil wawancara dikantor baznas, Kamis 23 februari 2022.

Dalam menginisiasi tugas dan kewajiban pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Lembata memiliki atau menyusun strategi untuk mempermudah pekerjaannya dan tentunya meringankan tugas setiap divisi dalam Badan Amil Zakat Kabupaten Lembata.

### **3.Kendala Baznas Kabupaten Lembata**

Kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Rendahnya kualitas SDM Amil Zakat
- b. Lemahnya koordinasi antar sector dan unit terkait
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat
- d. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat
- e. Belum optimalnya kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam
- f. Belum adanya data base atau potensi muzakki dan mustahik yang sangat miskin atau peta muzakki dan mustahik yang akurat
- g. Belum adanya alokasi dana dari daerah maupun pusat
- h. Baznas Kabupaten Lembata belum memiliki fasilitas gedung/kantor permanen
- i. Belum memiliki kendaraan operasional
- j. Belum memiliki sekretaris beserta staf pendukungnya

#### 4. Kontribusi Baznas Kabupaten Lembata

Jumlah dana yang terkumpul dibaznas Kabupaten Lembata tahun 1442 H/2021 sejumlah 19.000.000. Dana ini didistribusikan dalam dua program yaitu, program pendidikan dan program ekonomi.

##### A. Program Pendidikan

Memberikan bantuan pembayaran SPP kepada anak yatim dan Dhuafa sebanyak 4 Sekolah yaitu: Sekolah SDIT Al-Fitrah Lamahora, Sekolah MIS Nurul Salam Lewoleba, MTs Negeri Nubatukan, MA Nur Salam Lewoleba.

Tabel 4.1

Adapun Jenis Bantuan SPP

No	Nama Mustahiq	Jumlah Dana ( RP)	Golongan/ Ashnaf
1.	Adiba Aganza	RP.100.000	Miskin
2.	Dian Sahaya P	RP.100.000	Miskin
3.	Murniaty C.Koban	RP.100.000	Miskin
4.	Mahmud Koban	RP.100.000	Miskin
5.	Syafa S. Sumartin	RP.100.000	Miskin
6.	Apriliani A.P Koban	RP.100.000	Miskin
7.	Kevin Umar	RP.100.000	Miskin
8.	Indah Fitriani Quinta	RP.100.000	Miskin
	JUMLAH	RP.800.000	

Tabel 4.2

Adapun Jenis Bantuan : SPP

No	Nama Mustahiq	Jumlah Dana( RP)	Golongan/ Ashnaf
1.	Dewa Saputra	RP. 150.000	Miskin
2.	Muhammad Nasrun. A	RP.175.000	Miskin
3.	Muhammad Taher. A	RP.100.000	Miskin
4.	Rukmiyati	RP.125.000	Miskin
5.	Adzahra Fuang Maghfirah	RP.100.000	Miskin
6.	Siti Hapsah Putri Sultan	RP.75.000	Miskin
7.	Rizka Zahrudin	RP.100.000	Miskin
8.	Ema Liyana	RP.100.000	Miskin
9.	Muhammad Fikran	RP.75.000	Miskin
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.1.000.000</b>	

Tabel 4.3

Adapun Jenis Bantuan SPP

No	Nama Mustahiq	Jumlah Dana( RP)	Golongan/ Ashnaf
1.	Adelia Repanti	RP. 100.000	Miskin
2.	Anoman Sabon. B	RP.270.000	Miskin
3.	Dhea Salsabila	RP.100.000	Miskin
4.	Kamriyanti	RP.160.000	Miskin
5.	Ratni Mahani	RP.270.000	Miskin
6.	Shirazi	RP.100.000	Miskin
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.100.000</b>	<b>Miskin</b>

Tabel 4.4

## Adapun Jenis Bantuan SPP

No	Nama Mustahiq	Jumlah Dana( RP)	Golongan/Ashnaf
1.	Ismawati Prakon	RP. 125.000	Miskin
2.	Hariyanti	RP.125.000	Miskin
3.	Susi Susanti	RP.125.000	Miskin
4.	Murti Sari Dewi	RP.125.000	Miskin
5.	Syamsul Ratuloli	RP.125.000	Miskin
6.	Nurhayati	RP.125.000	Miskin
7.	Masita Meme	RP.125.000	Miskin
8.	Jumratus Akbar	RP.125.000	Miskin
	JUMLAH	RP.1000.000	

Jadi pihak Baznas membantu pembayaran SPP selama 6 bulan untuk 1 Semester

### B. Program Ekonomi

#### a. Bantuan Masjid

Yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan bantuan lewat 5 Masjid, jadi setiap Masjid dikasih Rp 2.500/Masjid.

Sasarannya yaitu:

- a. Masjid Yamp Nursalam Wangatoa, yang menerima bantuan sebanyak 2 orang.
- b. Masjid Agung Al Ikhlas Lewoleba, yang menerima bantuan sebanyak 2 orang.
- c. Masjid A Arif Kampung Labala, yang menerima bantuan sebanyak 3 orang.

- d. Masjid Nurhasanah Waijarang , yang menerima bantuan sebanyak 5 orang.
- e. Masjid Al Muqarabin, yang menerima bantuan sebanyak 5 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin. A Md. mengatakan bahwa:

Bagian bidang ekonomi, Program dana ekonomi itu dana bergulir, jadi dana bergulir ini disalurkan oleh Baznas. Sifatnya Baznas hanya pembina saja itu sudah hak mutlak, hak mustahiq. Jadi dana tersebut diberikan oleh kelompok kemudian bergulir dikalangan mereka. Jadi dana tersebut digunakan untuk kelompok usaha. Jenis usahanya yaitu Perternakan , Sembako dan juga daganagan kecil ( penjualan kue).<sup>42</sup>

### C. Bantuan program cepat tanggap

Adapun juga bantuan cepat tanggap yang cara kerjanya bersifat fleksibel tidak memakai perencanaan contohnya ketika masyarakat mengalami bencana alam seperti banjir yang terjadi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Jumat 09-04-2021 yang merupakan salah satu lokasi terdampak bencana banjir yang disebabkan siklon tropis seroja. pengungsian korban yang berada di Desa Amakaka, Kecamatan Ite Ape.

Baznas telah menurunkan tim terpadu untuk membantu korban terdampak bencana sejumlah wilayah NTT. Tim terpadu baznas terdiri dari beberapa tim Baznas Tanggap Bencana yang tersebar diberbagai provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Baznas bersinergi dengan beberapa lembaga/instansi untuk memaksimalkan proses evakuasi korban. Selain itu, Baznas juga melakukan berbagai layanan

<sup>42</sup> Saharuddin. A Md, hasil wawancara dikantor baznas, Kamis 23 Februari 2022.

sosial seperti pelayanan kesehatan, pemulihan trauma bagi anak, bantuan sanitasi, tempat ibadah, serta mendistribusikan bantuan pokok dan kebutuhan para korban selama dipengungsian. Dapur umum dan dapur air juga jadi perhatian Baznas, terutama untuk para lansia, ibu hamil, dan para anak yang membutuhkan berbagai perlengkapan kebutuhan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kontribusi Baznas dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Lembata, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa program yang telah disusun oleh pihak BAZNAS dalam membantu meringankan Kemiskinan di Kabupaten Lembata antara lain program yang telah didistribusikan yaitu:

a. Program pendidikan yaitu program yang memberikan bantuan pembayaran SPP kepada anak yatim dan Dhuafa sebanyak 4 Sekolah, yaitu Sekolah SDIT Lamahora, MIS Nursalam Lewoleba, MTs N Lewoleba, MA Lewoleba.

Dan dengan adanya bantuan pendidikan dari Baznas ini bias sedikit membantu meringankan kemiskinan di Kabupaten Lembata.

b. Bantuan Ekonomi yaitu Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dengan memberikan bantuan lewat 5 Masjid yaitu, Masjid Yamp Nursalam, Masjid Al-Ikhlash, Masjid A Arif , Masjid Nurhasanah wajjarang, Masjid Al Muqarabin. Dengan ini setiap Mesjid diberikan Dana sebesar RP. 2.500.000./Masjid.

Adapun program cepat tanggap yang cara kerjanya bersifat fleksibel tidak memakai perencanaan, contohnya ketika masyarakat mengalami bencana dll.

Dari beberapa program yang telah disusun dan disalurkan kepada para mustahik tersebut, pihak Baznas tetap melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program yang telah disalurkan agar dapat dimanfaatkan baik-baik oleh mustahik itu sendiri.

## B. Saran

Dengan adanya uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Dari perhitungan matematis yang dilakukan pihak Baznas itu sendiri angka pendapatan dari dana zakat terbilang masih minim sehingga pihak Baznas Kabupaten Lembata masih membutuhkan kesadaran kita akan kewajiban zakat dan juga pihak Baznas harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kewajiban zakat kepada para muzakki agar sadar dan taat atas kewajibannya.
2. Baznas Kabupaten Lembata harus lebih aktif lagi dalam membantu masyarakat penerima atau mustahik untuk mengembangkan bantuan yang telah diberikan oleh pihak Baznas, agar dapat mengefektifkan kegiatan atau program yang telah dirancang dan juga agar mampu membantu mengentaskan kemiskinan langsung ditengah-tengah masyarakat .Dan disisi lain masyarakat juga lebih bersemangat dalam mengembangkan potensi yang telah diberikan atau yang telah dibantu.

3. Pihak Baznas harus mempunyai kesadaran kolektif dalam mensosialisasikan program kerjanya di masyarakat demi terwujudnya visi misionya. Di samping itu pula pihak Baznas juga perlu adanya gerakan yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan zakat dan wakaf, sehingga masyarakat lebih memahami lagi cara kerja Baznas.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Miftah, 2008, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal: *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Vol. VII, No. 14
- Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006 *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Abdul Fatah Idris, 2004, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam*, Cet ke-3, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Alie Yafie, 2010, *Mengagas Fiqh Sosial, CetKe1* ( Bandung: Penerbit Mizan)
- Amalia, Kasyful Mahalli 2012 "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.  
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635> (28 November)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, ( Yogyakarta Ar-Ruzz Media)
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018* (Jakarta: Badan Pusat Statistik), h.1.
- Definisi, Kontribusi <https://kbbi-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/kontribusi>, 25 september 2020
- Didin Hafidhuddin, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* ( Jakarta: Gema Insani Press)
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Cetakan I.* ( Malang: UIN-Malang Press)
- Fiqh Ibadah* , 2017, CetKe-1 ( Yogyakarta: Kalimedia)
- <https://baznas.go.id/profil>. (15 Desember 2019)
- Imam Khafi bin Khajr al- Asqolani, *Buluqhul Maram*, ( Hadis No. 612).
- Jenis-jenis Kemiskinan, <http://pirnas.Org/tentang-kemiskinan/> 25september2020

Jurnal Hukum Islam (JHI), volume 13, no 1, juni 2015

Keppi Sukesi, 2015, *Gender dan kemiskinan di Indonesia*, CetKe 1 ( Malang: UB Press Indonesia).

M. Idris Ramuyo, 2000 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*( Jakarta: Sinar Grafik).

M. Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, ( Bogor:Litera Antar Nusa ).

Moh. Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* ( Jakarta: UI-Press)

Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1

Musa Al Jundi, 2014, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Nur Ahmad, 2015, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, Jurnal: Vol.2, No. 1

Nurmawari, Nunung, 2008, jurnal:Model pengukuran, permasalahan, dan alternatif kebijakan, Kemiskinan, Volume 10, No 1.

Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, ( Surabaya: Usaha Nasional).

Sapiudin Shidiq, 2017, *Fikih Kontemporer*, Cet Ke-2 ( Jakarta: Kencana).

Sri Nurhidayah dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h, 300

Sugiono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. ( Bandung Alfabeta).

Wikipedia, 2020.*Kontribusi*. Dikses dari [http://:id. Wikipedia.org](http://id. Wikipedia.org)

Winardi, 1989, *Prilaku Organisasi*, ( Bandung: Tarsito).

Yulizar D. Sanrego, 2016, *Fiqih Tamkin* ( Fiqih Pemberdayaan), ( Jakarta:Qisthi Press).

Yusuf Qardhawi, 2006, *Hukum Zakat*, ( Bogor: Lintera Antar Nusa).

## RIWAYAT HIDUP




Jumiati. Dilahirkan di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kecamatan Nubatukan Kota Lewoleba, kelurahan lewoleba utara tanggal 02 februari 1998, anak keempat dari lima bersaudara. Pasangan dari suami istri bapak Muhammad Said dan Ibu Nadrawati, penelitian menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SD Inpres Lewoleba 2 pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan MTS Negeri 2 Nubatukan dan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah SMA Negeri 1 Nubatukan, setelah lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).





LAMPIRAN 1



## LAMPIRAN 2

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan baznas kabupaten lembata di bentuk?
2. Apakah zakat di baznas sudah berjalan dengan baik atau belum?
3. Apa visi dan misi baznas kabupaten lembata?
4. Apa saja kendala di baznas kabupaten lembata?
5. Apa saja straregi di baznas?
6. Apa saja program kerja di baznas?
7. Bagaimana kontribusi zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di kabupaten lembata?
8. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam menghimpun mendistribusikan dana zakat di baznas?
9. Siapa saja atau kriteria masyarakat yang menerima bantuan dana zakat?
10. Apa bentuk zakat yang disalurkan kemasyarakat?

## LAMPIRAN 3

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Wakil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak Saharuddin. A Md.

LAMPIRAN 4

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

جامعة محمد رسول الله

Nomor Lamp Hal : 1394 / FAI / 05 / A.2-II / XI / 43 / 21

**Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unitemuh Makassar  
Di:  
Makassar.

الحمد لله رب العالمين  
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: **Kusnata**  
Nim: **105.25.11024.18**  
Fakultas/ Prodi: **Agama Islam/Islam Education Syariah (Mu'ammalat)**  
Alamat: **Jl. Sultan Alauddin No. 11, To Makassar**

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**"KONTRIBUSI LEMBAGA BAZNAS TERHADAP  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA LEMBATA"**

Atas kesediaan dan kerahmatannya kami ucapkan Jazakumullahun Khairan Katsiran

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1443 H  
Desember 2021 M.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

جامعة محمد رسول الله

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

جامعة محمد رسول الله

Nomor: 1394 / FAI / 05 / A.2-II / XI / 43 / 21  
Tgl: 14 Februari 2022 M  
04 Jumadil Akhir 1443 H

Yang bersangkutan telah menyetujui dan menyetujui dengan judul:

**"Kontribusi Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Lembata Kabupaten Lembata"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2022 s.d 14 April 2022

Selanjutnya dengan ini kami di atas, kami Mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahun Khairan Katsiran

جامعة محمد رسول الله

KORUS LP3M,  
Drs. Shubekhatul Hanan, M.P.  
NIM 101.7716





PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
BADAN KEKAWASAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Trusmi Lembata No.1 Telp 08832413995

Sesuai Surat Keputusan 0710/43/11/2022  
Tentang Ijin Penelitian

Kepada Yth. Kepala BAZNAS di Leseleba

Mengingat akan bahwa IISMA Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 270/09/K2.A-102/16-43/2022, tanggal 03 Februari 2022, perihal Rekomendasi Ijin Penelitian, mohon dengan ini Kepala Bidang Kawasan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata membolehkan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada:

Nama	JUMIATI
No. Identifikasi	10525 11002418
Fakultas	Hukum EKONOMI Syariah
Program Studi	Kelembagaan Agama Islam
Judul Penelitian	Kontribusi Lembaga Bangsa Terhadap Perangopulungan Kemiskinan di Kota Leseleba Kabupaten Lembata
Waktu Penelitian	14 Februari 2022 s/d 14 April 2022
Lokasi Penelitian	Kantor Badan Leseleba

Berikutnya berkewajiban menyerahkan/menyerahkan penelitian dari tulis terbit yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Lembata via Kepala Badan Kawasan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata.

Demikian rekomendasi ini ditulis dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

Leseleba, 14 Februari 2022

Ari, Kepala Badan  
Kawasan Bidang Politik Dalam Negeri,

NIP. 196408221990001

Terselenggara dengan ini sebagai berikut kepada:

1. Bupati Leseleba
2. Inspektur Kabupaten Lembata
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
4. Dosen Pengajar;
5. Asisten

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dituangkan di Leseleba  
Pada Tanggal 11 Maret 2022

Badan Area Eksternal Nasional  
Kabupaten Lembata

H. Hidayatullah Puteh, S.A.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Trans Lembata No. 1 Telp. (0383)41395

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
 Nomor : Ba.Kesbangpol.070/ 61 /III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Jumiati  
 NIM : 105251102418  
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Judul Penelitian : Kontribusi Lembaga Baznas Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata

Benar-benar telah melakukan penelitian sesuai Surat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lembata, Nomor: 04/BAZNAS.KAB.LBT/III/2022, tanggal 11 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan selanjutnya.

Lewoleba, 11 Maret 2022

Kepala Badan


**Petrus Kasilaya Fayong, S.H., M.Hum**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19710212 200012 1 002





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 860072, 8811533, Fax. (0411) 863398



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Jumari  
NIM : 105251102418  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10%
2	Bab 2	25%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	10%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan

Muhammad Fauzan M.L.P.  
NIM 105251106591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411) 860072, 881 533, fax (0411) 865 585  
Website: www.library.umh.ac.id  
E-mail: perpustakaan@umh.ac.id

BAB I Jumiati 105251102418

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Kiki Listari. "ZAKAT SEBAGAI DANA PEMBANGUNAN", ASY SYARI'YYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM, 2017 Publication 3%

2 ejournal.unsri.ac.id Internet Sources 3%

3 Eri Bukhari. "Pengaruh Dana Desa dan Mengembangkan Kreativitas Masyarakat", Jurnal Kajian Ilmiah, 2021 Publication 2%

4 Nur Kholifah, Ayesha Nur Salma. "Filantropi Kreatif Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat: Studi Kasus Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pakarongan", Cahaya Jurnal Studi Islam, 2020 Publication 2%

5 makassarmetro.com Internet Sources 2%



## BAB II Jumiatl 105251102418

## ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	laurensiusrandy.blogspot.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	3%
3	www.infobandaace.com Internet Source	3%
4	ejournal.tebising.com Internet Source	2%
5	taqiyun.org Internet Source	2%
6	Submitted to Siliwangi University Student Paper	2%
7	jund75.files.wordpress.com Internet Source	2%
8	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	2%
9	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	2%



AB III Jumiati 105251102418

UNIVERSITY AFFILIATION

9%	13%	17%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Mohammad Tohir. "KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OLIMPIADE MATEMATIKA BERDASARKAN LEVEL METAKOGNISI". Alifmatika: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, 2019. Publication	2%
2	e-campuser.houkitringgi.ac.id Internet Source	2%
3	deplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah	2%
5	ejurnal-fip-ung.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography



## BAB IV Jumiaty 105251102418

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	baznassulteng.or.id Internet Source	3%
2	ntt.kemenag.go.id Internet Source	2%
3	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	2%
4	eJurnal Wahzakat Internet Source	2%
5	escribd.com Internet Source	2%

Exclude quote

Exclude bibliography

Exclude references



BAB V Jumiati 105251102418

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.scribd.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

